



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

NOMOR 553 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOALEMO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 314/PL.02.5-BA/7502/2/2024 tentang Hasil Koordinasi mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2024 tanggal 27 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2024;

c. Bahwa setelah berdasarkan pencermatan kembali terhadap jumlah pembatasan dana kampanye, perlu dilakukan penyesuaian dengan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 550 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana

Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 536 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 543 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOALEMO 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan

kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 550 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tilamuta
pada tanggal : 28 september 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO,

Ttd

YUYUN S. ANTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo
Rebaja Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOALEMO
NOMOR 553 TAHUN 2024
TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOALEMO
TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOALEMO TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)	
1.	Pertemuan Terbatas	1000 Orang	x	40 Kali	x	Rp. 61.000,-			Rp. 2.440.000.000,-
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	1000 Orang	x	40 Kali	x	Rp. 61.000,-			Rp. 2.440.000.000,-
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	20 Keg	x	30%	x	108.295	x	Rp. 100.000,-	Rp. 19.493.400.000,-
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	1 Paket	x	Rp. 21.660.000,-					Rp. 21.660.000,-

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	3090 Buah	x				Rp. 100.000,- Rp. 309.000.000,-
6.	Jasa manajemen/konsultasi	1 Paket	x				Rp. 15.000.000,- Rp. 15.000.000,-
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Reklame	200%	x	25	x		
	b. Spanduk	200%	x	820	x		
	c. Umbul-Umbul	200%	x	700	x		
9.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100%	x	1083	x		
	b. Brosur	100%	x	1083	x		
	c. Pamflet	100%	x	1083	x		
	d. Poster	100%	x	1083	x		
10.	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
	a. Rapat Umum	7500 orang	x	1 Kali	x	Rp. 150.000,-	Rp. 1.125.000.000,-
	b. Kampanye melalui media sosial	60 Kali		x		Rp. 2.500.000,-	Rp. 150.000.000,-
	c. Kampanye melalui media daring	60 Kali		x		Rp. 2.500.000,-	Rp. 150.000.000,-
	c. Iklan lainnya	60 Paket	x	1	x	Rp. 2.500.000,-	Rp. 150.000.000,-
TOTAL							Rp. 27.638.720.000,-

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO,

Ttd

YUYUN S. ANTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

